

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN - KABUPATEN BULUKUMBA
2021
PUTUSAN NOMOR : 4/Pid.Sus/2010/PN.Blk, 37 HLM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa pada tingkat pertama kepada terdakwa atas nama MUH. ASRI Als. MASSO Bin H. TANRI dengan Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor PDM – 04/01/2021, tertanggal 06 Januari 2021.
- : Dasar hukum putusan adalah UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba pada pokok perkara a quo yaitu bahwa unsur Pasal *Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu* telah terpenuhi sebagaimana diatur pada pasal 187A Ayat (1) Junto Pasal 73 Ayat (4) UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
- Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba menjatuhkan Putusan : 1) menyatakan terdakwa MUH. ASRI Als. MASSO Bin H. TANRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 187A Ayat (1) Junto Pasal 73 Ayat (4) UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Catatan** : Diputuskan dalam Rapat perusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, dan Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021;